

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Masyarakat berkembang sangat cepat pada era globalisasi saat ini. Segala sesuatu sangat dimudahkan saat ini, termasuk perkembangan dalam hal kepemilikan kendaraan untuk menunjang aktifitas kehidupan sehari-hari. Perkembangan demikian merupakan perkembangan dalam segi ekonomi yang menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. (Sunaryo, 2018, p. 99) Hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan salah satu produk yang terjual cepat dan mendatangkan keuntungan dengan cepat juga. (Imaculata Sherly Mayasari, 2020, p. 142)

Inovasi produk kendaraan bermotor dari waktu ke waktu telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Produsen sepeda motor berlomba-lomba menciptakan inovasi produk terbaru sepeda motor salah satunya untuk menarik minat pembeli. Gencarnya iklan produk sepeda motor baru dari para produsen yang dibuat sedemikian menarik, juga berperan dalam semakin meningkatnya pembelian kendaraan bermotor. Gencarnya penawaran produk sepeda motor mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk membeli sepeda motor. Hal ini juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh para produsen dalam menarik minat pembeli. Pembeli tidak harus membayar lunas pembelian sepeda motor, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu tertentu. Produsen sepeda motor bekerja sama dengan *finance* atau lembaga atau perusahaan pembiayaan. (Masrudi Muchtar, 2013, p. 27)

Indonesia memiliki banyak lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan bisnis pembiayaan. Perusahaan pembiayaan menalangi terlebih dahulu pembayaran ke *dealer* motor yang selanjutnya konsumen/pembeli/Debitur akan membayarnya dengan cara mengangsur kepada perusahaan pembiayaan tersebut. Di Indonesia kebanyakan masyarakat ketika ingin memiliki kendaraan bermotor tetapi tidak memiliki dana lebih untuk membelinya secara tunai, sering menggunakan lembaga pembiayaan dalam mempermudah untuk memiliki kendaraan tersebut karena sistem yang dipergunakan untuk pembayaran dilakukan secara angsuran. Salah satunya lembaga yang sedang berkembang pesat saat ini adalah lembaga/perusahaan pembiayaan. (Cantika Eka Yulianti, 2019, p. 2)

Pembeli yang membeli kendaraan bermotor dengan cara mencicil akan mengajukan kredit kendaraan bermotor ke lembaga atau perusahaan pembiayaan. Realisasi terhadapajuan kredit kendaraan bermotor dimulai dengan penandatanganan perjanjian kredit. Pembeli dalam perjanjian kredit ini disebut sebagai Debitur, sedangkan pihak lembaga atau perusahaan pembiayaan di sini disebut sebagai Kreditur. Pembeli (Debitur) akan menerima kendaraan dari Kreditur. Setelah kendaraan diterima, pembeli (Debitur) memiliki kewajiban untuk membayar cicilan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu kepada Kreditur. Lembaga atau perusahaan pembiayaan (Kreditur) yang menginginkan jaminan, akan mencantumkan objek tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Jika kendaraan bermotor yang dibeli oleh pembeli (Debitur), dipilih untuk dijadikan sebagai objek jaminan, maka umumnya jenis jaminan kredit yang digunakan adalah jaminan fidusia. Lembaga atau perusahaan

pembiayaan (Kreditur) dan pembeli (Debitur) kemudian akan menandatangani perjanjian jaminan fidusia, maka dari itu jaminan fidusia sering disebut sebagai perjanjian ikutan. Kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia disebut sebagai penerima fidusia, sedangkan Debitur disebut sebagai pemberi fidusia. (Anuar Syarifudin, 2012, p. 1)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). Keberadaan UU Jaminan Fidusia tidak membuat Debitur takut untuk melanggar seluruh ketentuan yang ada dalam UU Jaminan Fidusia. Hal ini diketahui dengan ditemukannya banyak kasus kejahatan yang berhubungan dengan beberapa ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak saja dilakukan oleh pihak Kreditur (penerima fidusia) tetapi juga oleh pihak Debitur (pemberi fidusia). Salah satu kejahatan yang menjadi objek kajian atau fokus peneliti dalam penelitian ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh Debitur (pemberi fidusia) yaitu melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada pihak Kreditur (penerima fidusia), sehingga menyulitkan Kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia jika terjadinya kredit macet. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh Debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan *finance* (Kreditur) untuk pembelian kendaraan bermotor, pada keadaan tersebut, Debitur hutangnya belum lunas tetapi kendaraannya telah dialihkan tanpa sepengetahuan Kreditur.

Perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Debitur terhadap objek jaminan fidusia tersebut, menyebabkan ketentuan yang ada dalam

UU Jaminan Fidusia menjadi tidak dapat dilaksanakan terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Salah satu kasus tentang permasalahan pengalihan jaminan fidusia, yang peneliti temukan terjadi yaitu kasus seorang Debitur berinisial SRS yang melakukan pengalihan barang objek fidusia berupa 1 (satu) Motor Merek Honda Beat, dengan cara SRS mengajukan Persyaratan Akad Kredit 1 (satu) Unit Motor Merek Honda Beat kepada FIF Group.

SRS melakukan pembayaran angsuran cicilan pertama namun pada angsuran cicilan kedua dan seterusnya saudara SRS tidak membayarnya. Diketahui SRS telah mengalihkan kendaraan tersebut kepada saudara ZA, Tanggal 11 Maret 2022, dan pada saat mengalihkan (*over credit*) motor tersebut tersebut tidak seizin dari FIF Group.

Fakta di atas menunjukkan bahwa perbuatan Debitur yaitu SRS membuat perusahaan FIF Group (Kreditur) mengalami kerugian, sehingga menurut peneliti harus diberikan pendapat hukum terhadap kasus ini agar masyarakat atau khususnya pihak Kreditur memahami perbuatan hukum yang harus dilakukan di kemudian hari jika dihadapkan pada kasus serupa.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk membuat *Legal Memorandum* dengan judul **TINDAKAN HUKUM PIHAK KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN MOTOR OBJEK FIDUSIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.**